



P U T U S A N

Nomor 2562 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **KARIM BOTUTIHE alias KA KAU;**
Tempat lahir : Taluduyunu;
Umur /Tanggal lahir : 35 Tahun/29 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohnuato;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
3. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Marisa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa KARIM BOTUTIHE alias KA KAU bersama-sama dengan Saksi KASIM HULOPI alias KASIM dan Saksi TALIB ADAM alias EPE (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2014, bertempat di Kawasan Cagar Alam Panua Kabupaten Pohuwato yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa KARIM BOTUTIHE alias KA KAU bersama-sama dengan Saksi KASIM HULOPI alias KASIM dan Saksi TALIB ADAM alias EPE (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) turun dari lokasi tempat tambang hendak menuju ke rumah, di dalam perjalanan tersebut tepatnya di tempat parkir motor Terdakwa KARIM BOTUTIHE alias KA KAU bersama-sama dengan Saksi KASIM HULOPI alias KASIM dan Saksi TALIB ADAM alias EPE bertemu dengan tim operasi represif dari gabungan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara, Kepolisian Resor Pohuwato, Brimobda Gorontalo, TNI dan Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato lalu selanjutnya Terdakwa KARIM BOTUTIHE alias KA KAU bersama-sama dengan Saksi KASIM HULOPI alias KASIM dan Saksi TALIB ADAM alias EPE ditanyai oleh tim operasi represif tersebut kemudian Terdakwa KARIM BOTUTIHE alias KA KAU bersama-sama dengan Saksi KASIM HULOPI alias KASIM dan Saksi TALIB ADAM alias EPE memberitahukan kepada tim operasi represif bahwa mereka melakukan penambangan emas di lokasi penambangan emas milik Saksi YAHYA TOWALU alias UYUN (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya tim operasi mengajak Terdakwa, Saksi KASIM HULOPI alias KASIM dan Saksi TALIB ADAM alias EPE untuk menunjukkan lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi tersebut tim operasi melihat dan menemukan bekas galian tanah dan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi KASIM HULOPI alias KASIM dan Saksi TALIB ADAM alias EPE dalam kegiatan pertambangan;

Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan Terdakwa KARIM BOTUTIHE alias KA KAU yaitu melakukan pengikisan dan penggalian tanah dengan menggunakan linggis dan cangkul secara melebar (horizontal) dengan kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) cm kemudian menyiram dan menyemprot dengan air dengan menggunakan alat penyedot air berupa mesin

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiandong kemudian dialirkan pada sebuah talang yang sudah dialas dengan ijuk;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Saksi KASIM HULOPI alias KASIM dan Saksi TALIB ADAM alias EPE dilakukan pada titik koordinat alat GPS proyeksi UTM Zone 51 N:38431 E:063861 yang lokasi tersebut masih termasuk berada dalam kawasan hutan cagar alam Panua sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 3073/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 23 April 2014 tentang Kawasan Hutan Cagar Alam Panua;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersama Saksi KASIM HULOPI alias KASIM dan Saksi TALIB ADAM alias EPE mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam dan tidak sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Perbuatan Terdakwa KARIM BOTUTIHE alias KA KAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

D A N

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa KARIM BOTUTIHE alias KA KAU bersama-sama dengan Saksi KASIM HULOPI alias KASIM dan Saksi TALIB ADAM alias EPE (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2014, bertempat di Kawasan Cagar Alam Panua Kabupaten Pohuwato yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan telah melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa KARIM BOTUTIHE alias KA KAU bersama-sama dengan Saksi KASIM HULOPI alias KASIM dan Saksi TALIB ADAM alias EPE (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) turun dari lokasi tempat tambang hendak

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah, di dalam perjalanan tersebut tepatnya di tempat parkir motor Terdakwa KARIM BOTUTIHE alias KA KAU bersama-sama dengan Saksi KASIM HULOPI alias KASIM dan Saksi TALIB ADAM alias EPE bertemu dengan tim operasi represif dari gabungan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara, Kepolisian Resor Pohuwato, Brimobda Gorontalo, TNI dan Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato lalu selanjutnya Terdakwa KARIM BOTUTIHE alias KA KAU bersama-sama dengan Saksi KASIM HULOPI alias KASIM dan Saksi TALIB ADAM alias EPE ditanyai oleh tim operasi represif tersebut kemudian Terdakwa KARIM BOTUTIHE alias KA KAU bersama-sama dengan Saksi KASIM HULOPI alias KASIM dan Saksi TALIB ADAM alias EPE memberitahukan kepada tim operasi represif bahwa mereka melakukan penambangan emas di lokasi penambangan emas milik Saksi YAHYA TOWALU alias UYUN (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya tim operasi mengajak Terdakwa, Saksi KASIM HULOPI alias KASIM dan Saksi TALIB ADAM alias EPE untuk menunjukkan lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi tersebut tim operasi melihat dan menemukan bekas galian tanah dan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi KASIM HULOPI alias KASIM dan Saksi TALIB ADAM alias EPE dalam kegiatan pertambangan;

Bahwa adapun kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi KASIM HULOPI alias KASIM dan Saksi TALIB ADAM alias EPE dengan cara menggali permukaan tanah selanjutnya hasil galian tersebut dikumpulkan kemudian disiram dan disemprot dengan air menggunakan mesin Jiandong yang dipasang secara kombinasi dengan piston sehingga hasil galian tanah tersebut berubah menjadi lumpur yang kemudian dialirkan ketalang yang dibuat dari papan yang diatasnya sudah dilapisi ijuk sebagai penahan material tanah dan pasir yang mengandung emas selanjutnya ijuk tersebut diangkat dan dicuci dengan air lalu material tanah dan pasir tersebut didulang dengan menggunakan alat pendulang yang terbuat dari kayu berbentuk bulat dan diberikan air perak sebagai penangkap emas setelah itu air perak yang sudah bercampur dengan emas diremas dengan menggunakan kain tipis sehingga air peraknya terpisah dengan emas lalu kemudian dibakar untuk mendapatkan emas murni;

Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi KASIM HULOPI dan Saksi TALIB ADAM alias EPE termasuk dalam kegiatan pertambangan tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato yakni berupa IUP, IPR atau IUPK;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KARIM BOTUTIHE alias KA KAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tanggal 16 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIM BOTUTIHE alias KA KAU bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pelanggaran kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARIM BOTUTIHE alias KA KAU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) bagian alat yang dibongkar dan diambil sebagai barang bukti dari mesin merek Colt Diesel (CD) yang berada/terdapat di belakang pondok yang terbuat dari papan beratap terpal warna biru di lereng gunung dekat anak sungai Polutube cabang kanan dan diduga pondok dan mesin merek Colt Diesel (CD) tersebut milik dari terduga lelaki NIKO alias KA NIKO yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah Nosel;
 - 1 (satu) buah Klev;
 - 1 (satu) buah tiang Klev;
 - 1 (satu) buah penutup Klev;
 - 1 (satu) buah ledeng minyak;
 - 1 (satu) buah filter bersama penutupnya;
 - 1 (satu) buah penutup gigi;
 - 1 (satu) buah branstop warna biru, kemudian 1 (satu) rangkaian alat mesin merek Jiangdong warna perak juga milik dari Terduga lelaki

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKO alias KA NIKO yang ditemukan di dalam sebuah pondok terbuat dari papan beratap terpal warna biru di lereng gunung dekat anak Sungai Polutube cabang kanan Cagar Alam Panua;

2. 1 (satu) rangkaian alat bagian dari mesin Jiangdong warna perak, 1 (satu) bagian alat dari piston warna kuning emas, bersama 1 (satu) buah kunci kakatua warna orange, 2 (dua) buah kunci palang warna perak dan 1 (satu) buah kunci KOP dan bola gila warna hitam yang diduga milik Lk. Uyun yang terdapat dan ditemukan berada di dalam pondok terbuat dari papan beratap terpal warna orange yang berdiri di lereng gunung dekat anak Sungai Polutube cabang kanan;
3. 3 (tiga) buah bagian alat mesin Jiangdong warna silver yang tidak diketahui pemiliknya siapa, namun ditemukan berada di dalam sebuah pondok terbuat dari papan beratap terpal warna biru di lokasi sumber air anak sungai Polutube di dalam Kawasan Cagar Alam Panua, terdiri dari:
 - 1 (satu) baut panjang warna perak yang pada bagian ujung berbentuk bulat;
 - 1 (satu) buah filter bersama penutupnya warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah knalpot warna perak. Kemudian tidak termasuk alat mesin juga tanpa pemiliknya yang ditemukan di lokasi yang sama antara lain: 1 (satu) buah selang warna putih ukuran panjang 80 cm dan berdiameter 3.5 cm dan 1 (satu) buah kran warna merah piston;
4. 1 (satu) unit mesin Chainsaw (gergaji mesin kayu) merk Stihl warna putih orange;
5. 1 (satu) buah linggis berukuran panjang 142 cm, diameter 6,5 cm;
6. 1 (satu) buah cangkul yang memiliki gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 87 cm dengan diameter 13 cm;
7. 1 (satu) buah bagian dari selang yang berwarna hitam dengan ukuran panjang 70 cm dan diameter 10 cm;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara YAHYA TOWALU alias UYUN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.MAR tanggal 7 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIM BOTUTIHE alias KA KAU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari serta denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa KARIM BOTUTIHE alias KA KAU tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Melakukan usaha penambangan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua tersebut;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) bagian alat yang dibongkar dan diambil sebagai barang bukti dari mesin merek Colt Diesel (CD) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah Nosel;
 - 1 (satu) buah Klev;
 - 1 (satu) buah penutup Klev;
 - 1 (satu) buah ledeng minyak;
 - 1 (satu) buah filter bersama penutupnya;
 - 1 (satu) buah penutup gigi;
 - 1 (satu) buah branstop warna biru kemudian 1 (satu) rangkaian alat mesin merek Jiangdong warna perak;
 2. 1 (satu) rangkaian alat bagian dari mesin Jiangdong (JD) warna perak, 1 (satu) bagian alat dari piston warna kuning emas, bersama 1 (satu) buah kunci kakatua warna orange, 2 (dua) buah kunci Palang warna perak dan 1 (satu) buah kunci KOP dan bola gila warna hitam;
 3. 3 (tiga) buah bagian alat mesin Jiangdong warna silver terdiri dari:
 - 1 (satu) baut panjang warna perak yang pada bagian ujungnya berbentuk bulat;
 - 1 (satu) buah filter bersama penutupnya warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah knalpot warna perak. Kemudian yang tidak termasuk alat mesin juga tanpa pemiliknya yang ditemukan di lokasi yang sama

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain: 1 (satu) buah slang warna putih ukuran panjang 80 cm dan berdiameter 3,5 cm dan 1 (satu) buah kran warna merah piston;

4. 1 (satu) unit mesin Chainsaw (gergaji mesin kayu) merk Stihl warna putih orange;
5. 1 (satu) buah linggis berukuran panjang 142 cm dengan diameter 6,5 cm;
6. 1 (satu) buah cangkul yang memiliki gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 87 cm dengan diameter 13 cm;
7. 1 (satu) buah slang warna hitam dengan ukuran panjang 70 cm dan diameter 10 cm;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama YAHYA TOWALU alias UYUN;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 28/Pid.Sus/2015/PT GTO tanggal 10 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 7 Mei 2015, Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.MAR., yang dimintakan banding;
MENGADILI SENDIRI
- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2015/PN.MAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tanggal 3 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 3 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa pada tanggal 10 Agustus 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 3 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Dalam pertimbangan Hakim dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 28/Pid.Sus/2015/PT.GTO tanggal 10 Juli 2015 pada halaman 13 yang menguraikan bahwa "seharusnya untuk satu perbuatan pidana yang melanggar beberapa aturan pidana hanyalah dikenakan salah satu dari aturan pidana yang dilanggar tersebut, dan apabila ancaman pidana dari aturan yang dilanggar itu berbeda-beda, maka dikenakan aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, sebagaimana ketentuan pasal 63 ayat (1) KUHPidana", kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 143 KUHP ayat (2) huruf b:

(1)Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- b.** Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut kami Surat Dakwaan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan para Terdakwa ke depan persidangan dan menurut KUHAP proses ini disebut penuntutan, oleh karena Surat Dakwaan merupakan bagian dari berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum ke Pengadilan dalam rangka melakukan proses penuntutan, maka yang harus dinyatakan Dakwaan batal demi hukum harus memperhatikan ketentuan pasal 143 ayat (3) yakni "Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum", namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangannya.

Bahwa jelas apa yang disebutkan dalam KUHAP, Dakwaan batal demi hukum dianggap sebagai Dakwaan yang kabur yang berakibat sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri karena (Pasal 142 ayat (2) KUHAP):

- a) Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).
- b) Dakwaan tidak memuat identitas lengkap Terdakwa (baik itu nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).
- c) Dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan.

Dalam perkara *a quo*, sudah sangat jelas Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan ketentuan/syarat materiil dalam suatu Surat Dakwaan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang tidak mengakibatkan Surat Dakwaan batal demi hukum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak sepenuhnya memahami teori hukum *samenloop/concursus* (gabungan atau perbarengan (Utrecht, E., Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II, Bandung, PT. Penerbitan Universitas, 1958, hlm, 65.) dan mengartikan sempit Pasal 63 ayat (1) KUHP. Gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan itu belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus, dengan demikian dan jelas disebutkan dalam

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai literatur bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan adanya gabungan adalah:

- Ada dua/lebih tindak pidana dilakukan;
- Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan);
- Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili;
- Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.

Pada dasarnya teori gabungan tindak pidana dimaksudkan untuk menentukan pidana apa dan berapa ancaman maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 50).

Bahwa akibat dengan memahami sempit Pasal 63 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo juga tidak memahami 4 (empat) sistem atau *ste/se/* pembedaan dalam KUHP, yaitu: Sistem Absorpsi, Sistem Kumulasi, Sistem Absorpsi Diperberat dan Sistem Kumulasi Terbatas. Bahwa sistem kumulasi dan sistem kumulasi terbatas, menerangkan bahwa apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap delik-delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan atau jumlahnya tidak boleh melebihi pidana yang terberat ditambah 1/3 (untuk sistem kumulasi terbatas). Sehingga pada dasarnya terhadap perkara *a quo*, dapat dikenakan aturan/ketentuan dari beberapa tindak pidana.

Beberapa ahli hukum juga mengatakan, Modderman: bahwa dilihat dari sudut badaniah tindakan itu hanyalah satu saja akan tetapi dari sudut rohani ia merupakan pluralitas (ganda), sedangkan Pompe menerangkan: bahwa apabila seseorang melakukan satu tindakan pada suatu tempat dan saat, namun harus dipandang merupakan beberapa tindakan apabila tindakan itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cukupan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak memahami dengan baik pengertian Surat Dakwaan dan beberapa jenis dari Surat Dakwaan itu sendiri. Osman Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul Konsep dan Bentuk Surat Dakwaan menyebutkan ada 5 (lima) bentuk dari Surat Dakwaan, yaitu dalam bentuk Dakwaan Tunggal, Dakwaan Kumulasi (Majemuk), Dakwaan Alternatif (Pilihan), Dakwaan Berlapis (subsidiaritas) dan Dakwaan Gabungan (Kombinasi), serta bentuk-bentuk Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inipun telah dipakai, dikenal dan dipedomani dalam setiap proses persidangan yang berlangsung. Dalam perkara *a quo*, Dakwaan disusun dengan bentuk kumulatif artinya satu Surat Dakwaan didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan antara satu Dakwaan dengan Dakwaan yang lain dihubungkan dengan kata “DAN” serta semua Dakwaan harus dibuktikan hal ini juga disebutkan secara tegas dalam Pasal 141 KUHP, yang diantaranya mengatakan: Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu Surat Dakwaan dalam hal beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.

Bahwa selama proses persidangan diperoleh fakta persidangan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan semua uraian Dakwaan dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, jelas bahwa bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak memahami teori-teori hukum, sistem pemidanaan dalam KUHP, ketentuan Pasal 141 KUHP dan Pasal 63 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan perkara *a quo*, yang menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan *a quo*, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak mempertimbangkan (sebagaimana bentuk Dakwaan kumulatif) ketentuan Pasal 134 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya “setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam serta berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu berupa keterangan saksi, ahli, barang bukti dan Terdakwa bahwa kegiatan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan di

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



kawasan Cagar Alam Panua adalah kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai juga dengan ketentuan pasal 134 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh karena itu Terdakwa seharusnya tidak melakukan kegiatan pertambangan dikawasan Cagar Alam tersebut. Mengenai kegiatan pertambangan sebagaimana di atur di dalam ketentuan 134 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut diatur juga dalam ketentuan Pasal 134 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara "Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai juga dengan fakta persidangan yaitu keterangan ahli Sarinah Nggole,ST menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Bupati Pohuwato.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sarinah Nggole,ST Terdakwa, setiap warga atau kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan IPR dengan syarat salah satunya adalah lokasi tempat dimana kegiatan pertambangan tersebut akan dilakukan, selanjutnya akan dilakukan pengecekan terhadap lokasi yang dimaksud dan apabila lokasi yang dimaksud ada dalam wilayah kawasan Cagar Alam maka akan disampaikan kepada pemohon bahwa IPR yang dimohonkan tidak dapat dikabulkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 134 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Terdakwa, setiap warga atau kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan tersebut tetap tidak boleh melakukan kegiatan pertambangan di lokasi Cagar Alam tersebut karena tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan saksi, ahli dan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polutube tanpa memiliki IPR yang diberikan oleh Bupati Pohuwato sehingga menurut kami Penuntut Umum perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki IPR tersebut dapat dipidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan keterangan Ahli SARINAH NGGOLE S.T di didepan persidangan yaitu Pertambangan terbagi 2 (dua) golongan yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Untuk pertambangan mineral adalah kegiatan pengelolaan menjadi 4 (empat) golongan yaitu: Pertambangan Mineral Radio aktif, Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral bukan Logam dan Pertambangan Batuan dan Ijin Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada: Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Karim Botutihe alias Ka Kau dalam melakukan kegiatan pertambangan emas di lokasi milik Yahya Towalu alias Uyun yang dilakukan di Polutube dalam Kawasan Cagar Alam Panua tersebut adalah pertambangan yang masuk dalam kegiatan Pertambangan Mineral Logam. Terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan jika pertambangan itu dilakukan oleh rakyat maka Ijin yang dimohonkan adalah Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). Selain itu menurut keterangan ahli, yang dimaksud "setiap orang yang melakukan usaha pertambangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pertambangan yaitu harus memiliki Izin Untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dikeluarkan oleh menteri, untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam satu wilayah Kabupaten/Kota IUP diberikan oleh Bupati/ Walikota, untuk WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota izin dikeluarkan oleh Gubernur, izin dikeluarkan oleh Menteri jika WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sedangkan IPR (izin pertambangan rakyat) diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan lokasi

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan emas yang ada di kawasan Cagar Alam Panua tersebut adalah pertambangan Rakyat dan harus memiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). Ditambahkan oleh keterangan Ahli SJAMSUDDIN HADJU, S.H, bahwa memang benar tidak bisa ,atau tidak dapat diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan Emas di kawasan Cagar Alam Panua , namun apabila Terdakwa Karim Botutihe mengurus ijin pertambangan dan mendapatkan ijin untuk melakukan penambangan di kawasan tersebut maka diperbolehkan jika kawasan tersebut beralih fungsi sudah tidak menjadi Kawasan Cagar Alam Panua dan berdasarkan keterangan Ahli SARINAH NGGOLE, S.T setiap melakukan pertambangan harus meminta Izin terlebih dahulu kepada pihak yang terkait, dan pertambangan yang dilakukan di lokasi tambang milik Yahya Towalu alias Uyun di Polutube, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia tersebut masuk dalam kategori Pertambangan Rakyat dan harus meminta Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada Bupati yaitu Bupati Pohnuato. Bahwa dari uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan keterangan Ahli SARINAH NGGOLE, S.T dan keterangan Saksi Yahya Towalu alias Uyun, Saksi Kasim Hulopi (dalam penututan terpisah), Saksi Talib Adam alias Epe (dalam penututan terpisah) dan Terdakwa Kasim Hulopi alias Kasim melakukan penambangan di Polutube, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohnuato tersebut tanpa memiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Bupati yaitu Bupati Pohnuato sehingga untuk menafsirkan unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat ditafsirkan dari niat pemilik tambang yaitu Yahya Towalu alias Uyun yang tidak pernah meminta ijin atau mengurus perijinan pertambangan ke pihak terkait untuk mendapatkan rekomendasi berdasarkan SK Bupati yaitu Bupati Pohnuato. Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim *a quo* tersebut, dengan alasan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sarinah Nggoles, ST di depan persidangan yang mengatakan ada 6 (enam) wilayah pertambangan di Kabupaten Pohnuato yang diantaranya atau salah satunya adalah di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohnuato yang menjadi kawasan Cagar Alam Panua, dan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan pada awalnya Terdakwa pergi kelokasi tambang milik lelaki Uyun di polutube tersebut pertama kalinya pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekitar jam 07.30 wita bersama dengan pemilik lokasi tambang yaitu Yahya Towalu kemudian dengan Saksi Kasim

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulopi (dalam penuntutan terpisah), dan saat itu Terdakwa melakukan pekerjaan penambangan dengan cara menggunakan alat berupa linggis dan cangkul sebagai alat penggali tanah dan melakukan penggalian tanah di lokasi tambang milik lelaki Yahya Towalu alias Uyun tersebut sekitar 3 (tiga) meter dan lebar 5 (lima) meter dengan kedalaman 50 (lima puluh) centimeter serta dengan menggunakan alat mesin JIANGDONG, kemudian tanah tersebut disiram dengan air yang menggunakan mesin JIANGDONG agar tanah yang digali tersebut dapat dialirkan ditalang yang dilapisi ijuk sebagai alat untuk menangkap emas selanjutnya ijuk tersebut diangkat lagi kemudian disaring dengan air, selanjutnya material yang mengandung emas didulang dengan menggunakan alat pendulang untuk mendapatkan emas selama kurang lebih satu minggu dan pulang dari lokasi pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 dan saat itu Terdakwa Karim Botutihe bersama dengan Saksi Kasim Hulopi (dalam penuntutan terpisah) serta pemilik lokasi yaitu lelaki Yahya Towalu alias Uyun ada mendapat hasil berupa emas sebanyak 11 (sebelas) gram yang kemudian dijual dan setelah dibagi masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah dipotong biaya dan ongkos-ongkos.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Kasasi Pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Pertimbangan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan menyatakan Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Meskipun perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kasim Hulopi dan Talib Adam melakukan penambangan emas di Kawasan Cagar Alam Panua Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Kumulatif, sedangkan di lain pihak *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi berpendapat seharusnya perkara *a quo* diajukan dengan Dakwaan Tunggal atau Alternatif, namun tidak tepat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat sehingga batal demi hukum, karena untuk menentukan cemat atau tidaknya suatu Surat Dakwaan diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf a dan b KUHP. Seharusnya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi cukup mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Kemudian dalam pemedanaan bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang perlu dapat mempedomani ketentuan Pasal 63 Ayat (1) KUHP. Teori Gabungan Tindak Pidana dimaksudkan untuk menentukan pidana apa dan berapa ancaman maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa yang melakukan lebih dari satu tindak pidana;

Bahwa lagi pula Pasal 141 huruf a dan b KUHP telah menegaskan bahwa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu Surat Dakwaan, apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima berkas perkara dalam hal beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya dan/atau tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lain, yang dalam perkara *in casu* Terdakwa telah melakukan lebih dari 1 (satu) tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum. Dari segi b untuk maupun muatan Surat Dakwaan dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan tidak mengandung syarat kebatalan;

Bahwa sesuai fakta hukum Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, yaitu perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum. Berdasarkan pengakuan Terdakwa pada tanggal 4 November 2014 Terdakwa telah melakukan penambangan emas *in casu* bersama dengan Saksi Yahya Towalu alias Uyun dan Saksi Kasim Hulopi alias Kasim selama seminggu dan telah mendapat emas seberat 11 gram dan pada tanggal 5 November 2014 kembali lagi ke lokasi *in casu* untuk menambang. Dalam melakukan penambangan Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen perijinan pertambangan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, karena ijin pertambangan di wilayah/Kawasan Cagar Alam tidak akan mungkin dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Kegiatan Terdakwa dan teman-temannya juga telah mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan zona inti Taman Nasional, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak Kawasan Cagar Alam Panua;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 28/Pid.Sus/2015/PTGTO tanggal 10 Juli 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.MAR tanggal 7 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut**

Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 28/Pid.Sus/2015/PTGTO tanggal 10 Juli 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.MAR tanggal 7 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **KARIM BOTUTIHE alias KA KAU** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kumulatif Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa **KARIM BOTUTIHE alias KA KAU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional";

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari serta denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 8 (delapan) bagian alat yang dibongkar dan diambil sebagai barang bukti dari Mesin Merek Colt Diessel (CD) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah Nosel,
 - 1 (satu) buah klev,
 - 1 (satu) buah tiang klev,
 - 1 (satu) buah penutup klev,
 - 1 (satu) buah ledeng minyak,
 - 1 (satu) buah Filter bersama penutupnya,
 - 1 (satu) buah penutup gigi.
 - 1 (satu) buah Branstop warna biru. Kemudian 1 (satu) rangkaian alat mesin merek Mesin Jindong warna perak.
 - 2) 1 (satu) rangkaian alat bagian dari Mesin Jindong (JD) warna perak, 1 (satu) bagian alat dari Piston warna kuning emas, bersama 1 (satu) buah kunci Kakatua warna Orange, 2 (dua) buah Kunci Palang warna perak, dan 1 (satu) buah kunci KOP dan Bola Gila warna hitam.
 - 3) 3 (tiga) buah bagian alat dari Mesin Jindong warna silver, terdiri dari:
 - 1 (satu) baut panjang warna perak yang pada bagian ujung berbentuk bulat,
 - 1 (satu) buah filter bersama penutupnya warna abu-abu,
 - 1 (satu) buah kanalpot warna perak. Kemudian yang tidak termasuk alat mesin juga tanpa pemiliknya yang ditemukan di lokasi yang sama antara lain: 1 (satu) buah selang warna putih ukuran panjang 80 Cm dan berdiameter 3,5 cm, dan 1 (satu) buah kran warna merah Piston.
 - 4) 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw (gergaji mesin kayu) merk Stihl warna putih orange.
 - 5) 1 (satu) buah linggis berukuran panjang 142 Cm dengan diameter 6.5 Cm.
 - 6) 1 (satu) buah cangkul yang memiliki gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 87 Cm dengan diameter 13 Cm.
 - 7) 1 (satu) buah bagian dari selang yang berwarna hitam dengan ukuran panjang 70 Cm dan diameter 10 Cm.; Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 November 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd/ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)